



P U T U S A N

Nomor 156/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di, Kota Payakumbuh., sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 156/Pdt.G/2012/PA Pyk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Desember 2003 di, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 12 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 Minggu setelah itu pergi merantau ke Batam ± 2 tahun, kemudian pada tahun 2005 pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang nama-namanya sebagai berikut :
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 06 Juni 2004;
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 06 Juli 2006;
 - 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 21 Nopember 2009;



dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga \pm 8 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri \pm 6 tahun, rumah tangga yang rukun \pm 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena Tergugat pelit dalam memberikan nafkah untuk belanja rumah tangga kepada Penggugat, uang hasil kerja Tergugat sehari-hari dihabiskan untuk berhura-hura dan untuk beli pulsa Hp Tergugat;
 - 4.2. Tergugat suka pacaran dengan parempuan lain, bahkan sekarang Tergugat telah nikah liar pacarnya tersebut orang Setujuah, tapi Penggugat tidak tahu nama isteri Tergugat tersebut;
5. Bahwa pada bulan April 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan yang penyebabnya masih karena masalah Tergugat yang tidak bertanggung jawab memberikah nafkah untuk belanja rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dengan membawa semua pakaianya ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah \pm 1 tahun 10 bulan lamnaya ;
8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
9. Bahwa Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, yang sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja dengan berjualan kopi dan lontong dengan penghasilan Rp. 35.000,- sehari, dengan rata-rata penghasilan Rp. 1.050.000, perbulan, dan penghasilan tersebut tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dengan 3 orang anak;
10. Bahwa Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh No. 140/57/SKTM-KTPD/III-2012, tanggal 01 Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya menghadap persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat bermohon agar diberi izin berperkara secara prodeo, dan majelis telah memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dalam sidang insidentil yang selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 23 Februari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;



3 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/14/XII/2003 yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 12 Desember 2003 (P.2);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama bernama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah tetangga, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke Batam, dan pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Saksi kedua bernama, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah bibi Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak keduanya menikah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke Batam, dan pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dimana Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat telah datang sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan mengutus wakil/kuasanya serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak terlaksana, tetapi dalam rangka perdamaian sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat kurang bertanggung jawab dalam hal belanja rumah tangga dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah diam-diam;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah dapat diputus secara verstek, namun kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan oleh Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil bukti (P2) memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil dua orang saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan berakibat keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun lamanya, serta telah adanya upaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, keterangan mana telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan



cerai Penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga dan keduanya telah berpisah selama lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan dimana Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan dan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis perlu menengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dan



di antara alasan tersebut telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta PPN/KUA Kecamatan di tempat berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga penambahan tentang perintah pengiriman salinan putusan di dalam diktum putusan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), melainkan sebagai bentuk implementasi dari Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0008/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 23 Februari 2012 Penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, dengan demikian maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, Kecamatan Akabiluru, dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 23 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 13 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H

MULIYAS, S.Ag, M.H

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, S.H

PERINCIAN BIAYA:

- 9 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
 3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)